

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan sebuah penyakit bagi suatu negara, sehingga sampai saat ini negara berupaya memberantasnya karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit ditanggulangi. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Seiring dengan perkembangan hukum mengikuti pada perkembangan manusia yang dimana ada manusia di situ ada hukum, seperti halnya hukum dalam konteks indonesia dimana pasca kemerdekaan indonesia pada tahun 1945, terjadi beberapa perubahan aturan yang di terapkan dan lahirnya beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Korupsi.

Menurut KBBI “korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan), untuk keuntungan pribadi atau orang lain” , sedangkan menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) mendefinisikan korupsi “ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Laju pertumbuhan korupsi sudah berkembang dengan sangat cepat dikalangan eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Hal tersebut tentu saja merugikan perekonomian negara dan juga menghambat berjalannya Pembangunan

di Indonesia. Secara Normatif, Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau “*extraordinary crime*”<sup>1</sup>

Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah dan bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah di tempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada masa reformasi, selain kepolisian dan kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi, semua upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

Terdapat pembagian kelompok pada Tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbagi dalam 7 (tujuh) tipe atau kelompok:

1. Tipe Tindak Pidana Korupsi Murni Merugikan Keuangan Negara.
2. Tipe Tindak Pidana Korupsi Suap.
3. Tipe Tindak Pidana Korupsi Pemerasan
4. Tipe Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan
5. Tipe Tindak Pidana Gratifikasi.
6. Tipe Tindak Pidana Korupsi, Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan.
7. Tipe Tindak Pidana Korupsi Lainnya.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tindak Pidana didalamnya selalu diawali dan uraikan secara lugas tentang hal-hal yang dipertimbangkan sebab hakim memiliki tanggungjawab secara hukum maupun etik terhadap setiap putusan pemidanaan yang dibuat. Dalam Pasal 197 KUHAP dengan jelas memerintahkan secara normatif dan ditujukan kepada majelis hakim agar ketika sebelum menjatukan putusan pemidanaan setiap hal harus dipertimbangkan dengan matang salah satunya hakim harus memasukan alasan-alasan yang memberatkan dan

---

<sup>1</sup>Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)” 2, no. 1 (2018), hal 1–13.

meringankan terhadap setiap perkara tindak pidana yang akan diputuskan. Jika majelis hakim tidak memasukan alasan memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut jelas bertentangan dan putusan pemidanan jelas batal demi hukum.

Alasan yang memberatkan sendiri merupakan keadaan atau fakta yang membuat suatu perbuatan pidana dianggap lebih berat. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai pemberatan tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Unsur “Keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta apabila terdapat pengulangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP, ada 3 (tiga) alasan yang memberatkan pidana, yaitu: 1) *Samenloop/Concursus*, yang terdiri dari Perbarengan Peraturan (*Concursus idealis*), Perbuatan Berlanjut (*Delictum Continuum Voorgezettehandeling*), dan Perbarengan Perbuatan (*Concursus realis*). 2) *Recidive*, dan 3) Hal yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a. Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas dan kuantitas pidana. Aspek kualitas yakni apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih

ringan ke jenis pidana yang lebih berat. Sedangkan, aspek kuantitas yaitu apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa sejak awal tahun 2020 pandemi corona / covid -19 mulai merebak di Indonesia, yang mana virus ini menyerang sistem pernafasan dan penyebarannya yang sangat cepat. Dengan munculnya pandemi tersebut memunculkan beragam persoalan dalam berbagai bidang di kehidupan. Pertama adalah bidang kesehatan masyarakat yang sangat terdampak, bidang sosial dan ekonomi juga ikut terdampak secara tidak langsung akibat pandemi ini. Saat itu pergerakan masyarakat terbatas, melambatnya perputaran uang, dan terjadi PHK besar-besaran. Oleh karena itu pemerintah membuat program bantuan sosial bagi Masyarakat yang terdampak secara langsung akibat dari pandemi tersebut.

Korupsi dana bantuan sosial ini melahirkan pelaku utama korupsi, Menteri Sosial Juliari Batubara. Hal tersebut sangat ironis, karena korupsi dapat menghambat pembangunan di segala bidang apalagi ditengah pandemi covid-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 pengadaan tersebut menggelontorkan dana sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dilaksanakan dalam dua priode.

Dalam program ini terdapat bantuan sosial langsung tunai dan bantuan sosial berbentuk sembako. Bantuan sosial yang berupa paket sembako rencananya untuk dibagikan kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek. Akan tetapi saat program tersebut berlangsung, setelah masyarakat menerima bantuan tersebut banyak yang mengeluh terkait kualitas dari sembako yang diterimanya, mulai dari berasnya sudah berjamur, sampai ke makanan yang diterima sudah kadaluarsa, sehingga membuat masyarakat curiga dan bahkan menjadi suatu kontroversi serta perbincangan di masyarakat.<sup>3</sup> Dari sanalah diketahui bahwa juliari melakukan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman and Ufran, "Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616K/Pid.Sus/2013)," Jurnal Parhesia 2, no. 62 (2023), hal 64–69.

<sup>3</sup> Prawinda Putri Anzari and Nadya Pramudiana Fariza, "Analisis Framing Pemberitaan Penangkapan Juliari Batubara Dalam Korupsi Dana Bansos Covid-19 Pada Kompas.Com," Jurnal Kajian Media 5, no. 1 (2021), hal 39–49.

pemungutan fee untuk program tersebut dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 17 Miliar .

Penetapan Juliari sebagai tersangka korupsi bantuan sosial saat itu, menimbulkan kontroversi di masyarakat. kontroversi tersebut dipicu oleh pernyataan Ketua KPK, yaitu Firli Bahuri, bahwa pelaku yang melakukan korupsi di tengah pandemi dapat dikenakan hukuman mati sesuai dengan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi peneliti Balitbangkumham, menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM). Bukan hanya korupsi yang dilakukan oleh juliari serta tuntutan dari jaksa yang dianggap rendah tapi juga vonis yang diberikan oleh hakim kepada juliari juga cukup menimbulkan pembicaraan di tengah masyarakat, hal ini terjadi karena hakim memutus vonis bagi juliari dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda senilai Rp. 500.000.000, subsidiar kurungan selama 6 bulan. Jika dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjerat terdakwa dengan Pasal 12 Huruf (b) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000 subsidiar 6 bulan kurungan, terlihat jika hakim menjatuhkan vonis 1 tahun diatas tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.<sup>4</sup>

Dengan munculnya permasalahan di masyarakat terkait kasus ini, penulis akan mencoba melakukan analisis pertimbangan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Juliari Peter Batubara di tengah pandemi. Penulis akan menulis penelitian tersebut dengan judul **“ALASAN YANG MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT KEADAAN DARURAT COVID-19 (*Studi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Ps*)”**

---

<sup>4</sup> Edwin, “Kasus Korupsi Pengadaan Bansos Yang Melibatkan Menteri Sosial Di Tengah Pandemi Covid,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta no. January (2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas hal yang memberatkan pelaku tindak pidana korupsi pada saat keadaan darurat COVID-19 dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst ?
2. Mengapa keadaan darurat COVID-19 dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan dalam tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas hal yang memberatkan pelaku tindak pidana korupsi pada saat keadaan darurat COVID-19 dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui keadaan darurat COVID-19 dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan dalam tindak pidana korupsi,

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat digunakan dengan baik, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai alasan yang memberatkan dalam putusan yang dibuat oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst ).
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi setiap orang yang membutuhkan referensi tambahan dan sebagai bahan informasi kepada para peneliti lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang telah dipaparkan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran, peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Keberadaan teori pada penelitian sangat

diperlukan karena dengan teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian. Hal ini disebabkan karena teori adalah sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah hukum.<sup>5</sup>

Korupsi adalah suatu tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi mencakup berbagai bentuk tindakan seperti suap, penggelapan aset negara, persetujuan, pemerasan, hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prosedur. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan,

Di tengah keadaan darurat pandemi COVID-19, korupsi menjadi isu yang sangat sensitif karena menyangkut penggunaan dana publik untuk kebutuhan mendesak seperti pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalokasikan anggaran besar untuk menangani dampak pandemi, yang seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Namun, dalam beberapa kasus, dana ini justru menjadi sasaran praktik korupsi.

Landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini untuk menjawab permasalahan adalah Teori Pidana. Teori pidana merupakan teori yang berpandangan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka seseorang tersebut harus melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teori ini diklasifikasikan menjadi tiga golongan besar, yaitu:<sup>6</sup>

1. Teori absolut

Teori ini merupakan teori yang memiliki kaitan erat dengan kata pembalasan bahkan disebut juga teori pembalasan. Immanuel Kant yang merupakan tokoh penggagas teori ini memiliki pandangan bahwa kejahatan akan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas juga dengan ketidakadilan. Dalam teori ini, pidana memiliki tujuan sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan. Dengan teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku akan dilakukan sesuai kejahatan yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Qiara Media, (2021), hal 110.

<sup>6</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2011), hal 74.

pelanggar tindak pidana tersebut. Berdasarkan teori ini, pelaku kejahatan yang menimbulkan penderitaan bagi korban, harus menerima dan merasakan penderitaan yang setimpal dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan yang dilakukan harus dibalas dengan pemidanaan tanpa tawar menawar.

## 2. Teori Relatif

Teori relatif dalam teori pemidanaan memiliki perspektif bahwa proses pemidanaan merupakan jalan untuk melindungi serta memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan lahirnya teori ini, tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai jalan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi menjadi pencegahan yang berlaku secara umum di masyarakat. Karena hukuman yang diberikan sebagai sanksi dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat atas tindakan tersebut dan juga bertujuan untuk mencegah kejahatan tersebut Kembali dilakukan. Menurut Leonard, teori ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pemidanaan juga bermaksud untuk mengubah tingkah laku dari pelaku kejahatan agar tata tertib masyarakat dapat ditegakkan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pidana tidak semata-mata untuk membalas, tetapi juga untuk menegakkan tata tertib sosial dan mencegah terulangnya kejahatan.<sup>7</sup> Alasan memberatkan bahwa korupsi dilakukan di masa pandemi sejalan dengan teori ini, sebab pemidanaan berat diperlukan untuk menimbulkan efek jera (*general deterrence*) dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menjadi jalan tengah dari kedua teori di atas, yang mana dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan untuk membalas kesalahan pelaku tindak pidana dan juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dengan begitu, pidana memiliki

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita (1986), hal. 24.

hakikat sebagai pelindung masyarakat serta pembalas bagi pelaku kejahatan. Menurut Roeslan Saleh, pidana berfungsi untuk mewujudkan kerukunan dan pidana juga merupakan proses untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam perkara bansos, alasan memberatkan berupa tindak pidana dilakukan saat krisis memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak hanya menghukum terdakwa, tetapi juga melindungi masyarakat dengan cara mencegah pejabat lain berbuat sama.

Teori utilitarian yang juga dikenal dalam literatur hukum pidana Indonesia sebagai teori kemanfaatan, menyatakan bahwa pidana harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>8</sup> Dalam perkara korupsi bansos, alasan memberatkan bahwa perbuatan dilakukan di masa darurat sesuai dengan prinsip ini, karena pidana berat akan memberikan manfaat berupa pemulihan rasa keadilan masyarakat, pencegahan kerugian yang lebih luas, dan memperkuat legitimasi hukum.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan Teori Pertimbangan Hakim. Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata – mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (1996), hal. 27.

menurut undang - undang.<sup>9</sup> Adapun hakim mempertimbangkan hal – hal yang ditentukan menurut Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu :

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika terdapat sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah, dan benar terdakwa yang diyakini bersalah melakukannya. Tidak ada yang menghalangi proses hukum dan menimbulkan kerugian baik dalam penangkapan maupun pembuktian kejahatan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal – hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Isma Nurillah dan Nashriana, “*Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*”. Jurnal Simbur Cahaya (2019), hal 213.

<sup>10</sup> Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, (1990), hal 74.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas diberikan.

Sementara Soedarto menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek peristiwa, hukum, dan pidana secara seimbang.<sup>11</sup> Dalam kasus bansos, alasan memberatkan karena dilakukan saat pandemi merupakan bagian dari pertimbangan non-yuridis, yakni memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan hakim tidak hanya menilai alat bukti, tetapi juga dampak sosial dan moral yang ditimbulkan.

Dan yang terakhir peneliti juga menggunakan asas kepastian hukum untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Kepastian hukum adalah bentuk perwujudan dari nilai keadilan yang mana kepastian ini adalah bentuk penegakan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri dengan adanya kepastian hukum tersebut setiap manusia diharap mampu merenung dan memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya jikalau melakukan tindak hukum tertentu. Tentunya disamping orang memikirkan apa yang terjadi jika melakukan pelanggaran terhadap hukum. Harus dipastikan juga bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi.<sup>12</sup>

Kata kepastian itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pasti, ketentuan, dan ketetapan. Sedangkan kepastian hukum sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negaranya. Sehingga hukum harus bersifat pasti dan pasti juga hukum harus melindungi seluruh warga negaranya

---

<sup>11</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru (1983), hal. 74.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, (2009).

tanpa terkecuali dan tidak pandang dari mana, suku apa dan agama apa warga itu berasal.

Kepastian Hukum menurut Utrecht memiliki dua arti, yang pertama, memiliki aturan yang bersifat umum akan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait perbuatan yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, kepastian hukum merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat agar terhindar dari kesewenangan pemerintah karena aturan bersifat umum tersebut membuat masyarakat mengerti apa saja yang boleh dibebankan oleh negara kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Kepastian hukum dalam hal ini menjamin bahwa segala yang dilakukan oleh orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pun sebaliknya apabila tidak ada kepastian hukum orang dengan sukanya melakukan sesuatu tanpa harus berfikir dampak yang akan ditimbulkannya. Kepastian hukum sering merujuk pada konsistensi, pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri. Merujuk dari itu pelaksanaan hukum harus teratur konsisten jelas dan konsekuen dan tidak terpengaruh dengan adanya hal hal yang berbau diskriminatif atau membedakan dalam masyarakat. Dalam konteks perkara bansos, menjadikan pandemi sebagai alasan memberatkan memperkuat asas kepastian hukum karena menunjukkan konsistensi bahwa penyalahgunaan kewenangan di saat krisis akan ditindak lebih tegas. Hal ini memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi, termasuk pejabat negara.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan literatur review dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaharuan untuk 17 penelitian yang sejenis. Berikut hasil literatur review yang telah dilakukan penulis dalam Tabel 1.1, diantaranya:

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti (1999), hal 23.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Literatur Review**

No	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian
1	Zikri Amadar Zulkarnain (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)	Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)	meskipun objek putusan yang diteliti sama, yaitu Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, namun fokus dan sudut pandang analisis yang digunakan berbeda. Zulkarnain menekankan aspek keadilan dan kelayakan pemberian keringanan hukuman, sementara dalam skripsi ini, <sup>14</sup> penulis menitikberatkan pada keabsahan dan kelayakan alasan pemberatan pidana, terutama dalam situasi krisis nasional yang membutuhkan sikap tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi dari penyelenggara negara.
2	Nurhafifah dan Rahmiati	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan	jurnal ini menguraikan bahwa masih terdapat sejumlah putusan hakim yang hanya menyebut salah satu aspek—baik yang memberatkan maupun yang meringankan—tanpa mempertimbangkan keduanya secara komprehensif. Ketidakseimbangan ini, menurut penulis, dapat menyebabkan putusan mengandung cacat formil dan berpotensi untuk batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan


<sup>14</sup> Zikri Amadar Zulkarnain, *Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)*, Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2023)

			<p>normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>15</sup></p> <p>Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi ini terletak pada objek kajian dan fokus analisis. Jurnal Nurhafifah dan Rahmiati bersifat umum dan membahas pertimbangan hukum hakim secara normatif dalam berbagai jenis perkara pidana, tanpa fokus pada satu kasus tertentu. Sedangkan skripsi ini secara khusus menelaah alasan yang memberatkan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi pada masa darurat COVID-19, dengan objek studi yaitu Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst atas nama Juliari Peter Batubara.</p>
3	Steylla Nanda Dilla dan Yuherman (Jurnal Universitas Sahid Jakarta)	Analisis Yuridis Tentang Hal yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	Berbeda dengan penelitian Steylla dan Yuherman yang bersifat umum dan menekankan pada keabsahan formil putusan pidana berdasarkan struktur normatif dalam KUHAP, skripsi ini secara khusus menelaah substansi alasan yang memberatkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara saat keadaan darurat pandemi COVID-19, yakni dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-

<sup>15</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala (2015)

		<p>TPK/2021/PN.Jkt.Pst atas nama Juliari Peter Batubara.<sup>16</sup></p> <p>Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada bagaimana hakim menjadikan keadaan darurat nasional sebagai dasar pemberatan pidana, serta bagaimana aspek-aspek seperti kerugian sosial, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dan situasi luar biasa dimasukkan dalam pertimbangan hukum sebagai dasar pemidanaan yang lebih berat. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji apakah alasan pemberatan tersebut telah sesuai secara yuridis, filosofis, dan teoritis, serta sejalan dengan prinsip keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa bencana nasional.</p> 
--	--	---

<sup>16</sup> Steylla Nanda Dilla dan Yuherman, *Analisis Yuridis Tentang Hal yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Supremasi Jurnal Hukum Volume 2, Jakarta : Universitas Sahid Jakarta (2020),



**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG